



PUTUSAN

Nomor 1370/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Desprina binti Turman Yunus, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal / kediaman di Jalan Cemara Salju No.06/1 RT.04 RW. 03 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat ;

Melawan

Rudi Isuara, A.Amd. bin Kasmadi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal / kediaman di Jalan Limbungan Gang Darussalam No. 339 A Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No.1370/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 05 Nopember 2014 dengan Nomor 1370/Pdt.G/2014/PA.Pbr dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 488/93/VII/2010, tertanggal 30 Juli 2010;
- 2 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **RAZZAK NADI ISWARA** (laki-laki), lahir 07 Juli 2011 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar Tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan puncaknya semenjak sekitar bulan Oktober 2014 sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a Tergugat adalah seorang yang sangat temperamental dan emosional, sehingga sering terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka menghardik Penggugat dengan memanggil kau, bahkan Tergugat juga sering menuduh Penggugat telah menjual diri dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul-mukul dinding dan mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat selalu ketakutan dan terancam setiap Tergugat berada dirumah;
 - b Tergugat sangat pencemburu buta dengan selalu curiga dan menuduh Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat selalu membuntuti kemanapun Tergugat pergi;
 - c Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan setiap pemberian yang Tergugat berikan selalu disebut-sebut



dan tak jarang diminta kembali, sehingga Penggugat juga harus ikut bekerja dan pada saat Penggugat bekerja Tergugat selalu datang dan membuat keributan di tempat Penggugat bekerja sehingga membuat malu Penggugat;

d Tergugat sering bermain cinta dan berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat mengetahuinya setelah beberapa bulan belakangan Tergugat menulari Penggugat dengan penyakit sipilis;

- 4 Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil, sebab Tergugat tidak pernah berhasil;
- 5 Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2014 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;
- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat atas Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 - Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi dengan

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No.1370/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Drs.H.Muhammad Dj, namun juga tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan tersebut, namun Tergugat sangat keberatan terhadap maksud Penggugat untuk bercerai, untuk itu ia bersedia memperbaiki sikap dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan selanjutnya Tergugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/93/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, tanggal 30 Juli 2010, fotokopi mana telah diberi materai yang cukup dan cocok dengan aslinya ;

II. Bukti Saksi :

1. Edi Chandra bin Turman, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Cemara Salju No.06/1 RT.04 RW. 03 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa menurut Penggugat, pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sangat pencemburu, padahal Penggugat keluar rumah untuk bekerja dan penghasilannya untuk membiayai rumah tangga, sedangkan Tergugat sendiri tidak mempunyai penghasilan tetap. Di samping itu Tergugat mengidap penyakit akibat bermain perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang satu bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi. Tapi saksi masih ingin mencoba usaha damai tersebut ;

2 Asmawati binti Ismail, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Cemara Salju No.06/1 RT.04 RW. 03 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa menurut Penggugat, pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sangat pencemburu, padahal Penggugat keluar rumah untuk bekerja dan penghasilannya untuk membiayai rumah tangga, sedangkan Tergugat sendiri tidak mempunyai penghasilan tetap. Di samping itu Tergugat mengidap penyakit akibat bermain perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang satu bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi.

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No.1370/ Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat menghadirkan juga dua orang saksi dari pihak keluarganya, yaitu :

1 Asmadi bin Kasam, umur 56 tahun agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Limbungan, No.339 Kelurahan Rumbai Pesisir, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun sejak lebih kurang dua bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah saksi, yang menurut Tergugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi tidak tahu apa penyebabnya ;
- Bahwa belum pernah ada musyawarah keluarga kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi masih ingin mengusahakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali ;

2 Febri Yesi binti Kasmadi, Asmadi bin Kasam, umur 27 tahun agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Limbungan, No.339 Kelurahan Rumbai Pesisir, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun sejak lebih kurang dua bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, yang menurut Tergugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi tidak tahu apa penyebabnya ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini rukun-rukun saja, saksi tidak pernah mendengar ada masalah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa belum pernah ada musyawarah keluarga kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga masih ingin mengusahakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali ;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada pihak keluarga untuk mengupayakan perdamaian, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap maksud Penggugat untuk bercerai ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula upaya damai melalui mediasi juga tidak berhasil mencapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim harus memeriksa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai alas hak diajukannya perkara *a quo* ; berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ; perkawinan tersebut tercatat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 2 Undang- Undang

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No.1370/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi karena selalu terjadi pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa yang akan datang. Alasan tersebut secara hukum telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan alasan-alasan tersebut, namun Tergugat sangat keberatan dengan maksud Penggugat untuk bercerai dengannya dan untuk mempertahankan rumah tangganya Tergugat bersedia memperbaiki sikap dan prilakunya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sesuai Pasal 76 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA), Majelis harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan mereka. Untuk itu Penggugat telah menghadirkan Ibu dan saudara kandungnya, demikian pula Tergugat telah menghadirkan ayah dan saudara kandungnya, dan masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak keluarga tersebut, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan antara Penguat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang dua bulan. Dengan demikian alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penguat telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak keluarga untuk mengupayakan perdamaian antara Penguat dengan Tergugat, namun upaya tersebut ternyata tetap tidak berhasil, dan akhirnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab dan upaya damai yang telah dilakukan, baik oleh majelis Hakim pada setiap kali persidangan maupun oleh Mediator dan pihak keluarga, namun semuanya tidak berhasil, karena Penguat benar-benar tidak mau lagi untuk bersatu. Dengan sikap Penguat yang demikian, maka Majelis berpendapat bahwa pondasi perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu ikatan batin antara suami isteri sudah sangat rapuh, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal tersebut dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sudah sangat sulit untuk diwujudkan, karena kebahagiaan rumah tangga tidak dapat terwujud hanya dengan keinginan salah satu pihak saja, melainkan harus dengan tekad dan kemauan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sangat dibenci oleh Alloh, namun ia tetap halal jika perkawinan tersebut tidak lagi memberi manfaat bagi pasangan suami isteri tersebut. Maka sesuai kaedah ushul bahwa menghilangkan mudharat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, maka Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah lebih baik bagi Penguat dan Tergugat dari pada tetap dalam ikatan perkawinan

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No.1370/ Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak lagi memberi manfaat. Dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yakni sebagai berikut :

- 1 Dalam Kitab “Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq”
Juz I halaman 83 yang artinya :

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan” ;

- 2 Dalam Kitab : ” Ghoyatul Marom” yang berbunyi sebagai berikut :

”Dikala isteri sudah sangat memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim dapat menjatuhkan talak si suami tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidak berhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian dan sejalan dengan Pasal 84 UUPA dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 28/Tuada- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat pencatatan perkawinan, untuk dicatat di dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Rudi Isuara, A.Amd. bin Kasmadi) terhadap Penggugat (Desprina binti Turman Yunus);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan dan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 *Masehi* oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum sebagai Ketua Majelis, H.Bakhtiar Latif, S.Ag, MH dan Drs. H. Abdul Jabbar, SH. sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1436 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Dra. H. Detwati, MH dan H. Bakhtiar Latif, S. Ag, MH. sebagai Hakim Anggota, Wan Wahid, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No.1370/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj.Detwati,MH.

Drs.H.Bakhtiar Latif,S.Ag,MH

Panitera Pengganti,

Wan Wahid, SH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	300.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-